



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

# Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

## Persyaratan

1. Rekomendasi Pengantar dari Kepala Desa/ Lurah
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir
5. Surat Pernyataan Pemohon
6. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 1 Lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan izin keramaian dan mendaftarkan di loket
2. Persyaratan di verifikasi oleh petugas loket
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap proses dilanjutkan
5. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kepolisian
7. Pengarsipan Dokumen Izin Keramaian

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

1. Pengantar izin Keramaian

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. Kotak Pengaduan